

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan resmi secara hukum, agama, dan sosial, yang tujuan utamanya menjadikan keluarga harmonis, sejahtera, dan lestarikan generasi. Secara alami, manusia butuh pasangan untuk pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis, dan kawin mewujudkannya. Tapi, ini bukan cuma urusan biologis; ada komitmen spiritual, sosial, dan budaya yang terlibat. Suksesnya pernikahan butuh kesetiaan, saling dukung, dan menghargai pasangan, baik susah maupun senang. Poin pentingnya: kasih sayang, tanggung jawab bareng, komunikasi jujur, toleransi, dan spiritualitas.⁹

Konsep perkawinan berbeda-beda di setiap budaya dan agama. Meski setiap agama punya pandangan unik, umumnya pernikahan hubungkan dengan nilai-nilai positif seperti kesucian, kerukunan, dan keberkahan. Yang penting adalah pernikahan adalah tugas yang tepat untuk semua pasangan. Pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban adalah kunci utama hubungan yang sehat, seimbang, dan harmonis. Perkawinan itu perjalanan panjang yang selalu

⁹ Ali Akbarjono and Eliyana, *Bimbingan Perkawinan* (Bengkulu: Zigie Utama, 2019), 4.

berubah; butuh usaha terus-menerus. Kunci harmonis adalah kedewasaan, pemahaman perkawinan yang benar, prinsip yang tepat, dan usaha mengatasi kebosanan. Banyak faktor penyebab retaknya rumah tangga, salah satunya adalah kesalahan memahami arti perkawinan dan terlalu fokus ke materi. Perkawinan adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, tapi butuh usaha dan kebijaksanaan. Walau awalnya penuh harapan, perkawinan pasti ada tantangannya. Kuncinya komitmen, bukan cuma perasaan sayang atau nafsu semata. Perkawinan, diakui hukum, agama, dan sosial, bertujuan membentuk keluarga, unit sosial yang penting. Komitmen, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama menjadi pondasinya. Namun, di masyarakat multikultural dan multiagama, perkawinan beda agama menghadirkan tantangan tersendiri.

Perkawinan merupakan institusi sosial yang kompleks, melampaui aspek legalitas semata. Ia merupakan perjanjian suci yang diakui secara hukum, agama, dan sosial, bertujuan membentuk unit keluarga yang fundamental bagi perkembangan individu dan keberlangsungan masyarakat. Komitmen, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama merupakan tiga pilar kunci yang menopang keberhasilan sebuah pernikahan. Komitmen merepresentasikan kesetiaan dan janji, kasih

sayang sebagai perekat hubungan, dan tanggung jawab bersama memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga.¹⁰

Kata "perkawinan," berasal dari kata kerja "kawin," memiliki akar kata dalam bahasa Jawa Kuno, "ka-awin" atau "ka-ahwin," yang berarti "digendong," "diboyong," atau "dipikul." Ini merupakan bentuk pasif dari kata "awin" atau "ahwin," yang pada akhirnya berasal dari kata Sanskerta "vini."¹¹ Jadi, secara etimologis, dalam bahasa Jawa kata "perkawinan" memiliki akar sejarah yang kaya dan menunjukkan hubungan budaya dan bahasa.

2. Perkawinan Beda Agama

Menurut pandangan Nasution, perkawinan yang berbeda adalah hubungan pernikahan antara dua orang yang berbeda agamanya, di mana keduanya tetap menjalankan keyakinan dan cara beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Hal ini kerap menuntut adanya penyesuaian dan kesepakatan yang berkaitan dengan tradisi, upacara, dan ajaran-ajaran agama, serta berbagai peraturan hukum di tempat yang berbeda. Tipe perkawinan ini mungkin menghadapi tantangan khusus seperti penerimaan dari keluarga dan masyarakat, pengasuhan anak dalam

¹⁰ Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH per Dengan Komplikasi Hukum Islam," 62.

¹¹ Dany Try Hutabarat, *Pengeluaran Hukum Perkawinan Beda Agama* (Sumatera Barat: CV Azka pustaka, 2022), 1-2.

kerangka agama, serta usaha untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan spiritual sehari-hari.¹²

Berbagai perkawinan beda agama akan ditemui semakin banyak fenomena, terutama dalam keragaman kota-kota metropolitan. Hukum Indonesia tidak secara tegas melarang pernikahan agama yang berbeda, tetapi kami percaya bahwa praktik ini sering terpapar hukum, sosial, budaya, dan terutama agama.¹³ Perkawinan beda agama, meskipun menjadi bukti nyata dari keragaman dan keterbukaan, juga membawa tantangan yang kompleks, baik secara teologis, sosial, maupun praktis. Bagi sebagian kalangan, perkawinan semacam ini dipandang melanggar nilai-nilai keimanan, bahkan dianggap sebagai bentuk kompromi terhadap keyakinan agama.¹⁴ Di sisi lain, pasangan beda agama sering kali berjuang untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis di tengah perbedaan prinsip, sistem ibadah, hingga pendidikan anak.

Dalam banyak kasus, pasangan yang menikah lintas agama menghadapi tekanan dari keluarga, masyarakat, bahkan lembaga keagamaan. Persoalan legalitas, pengakuan agama, dan hak-hak sipil juga menambah kerumitan dalam kehidupan mereka. Namun demikian, ada juga pasangan yang mampu menciptakan rumah tangga yang stabil dan

¹² Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Kajian Perbandingan pro Dan Kontra* (pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011), 11.

¹³ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Prkawinan No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 16.

¹⁴ *Ibid.*, 45.

harmonis dengan memprioritaskan nilai toleransi, saling menghormati dan dialog.¹⁵

Salah satu persoalan yang melekat pada pasangan beda agama ialah perbedaan paham mengenai perkawinan dengan konsekuensi mengenai penghayatannya. Perkawinan beda agama merupakan kenyataan yang tidak dapat dicegah, paling banyak hanya dapat dikurangi, sedangkan perkawinan beda agama di samping memiliki nilai-nilai positif yang harus diakui juga mengandung banyak resiko untuk iman, partisipasi umat dalam hidup bergereja dan kesejahteraan perkawinan itu sendiri.¹⁶

Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai pasangan menghadapi dinamika yang kompleks dalam mempertahankan harmoni di rumah mereka. Tantangan tersebut mencakup perbedaan dalam hal ibadah, perayaan hari keagamaan, nilai-nilai moral, hingga pengasuhan anak. Tidak jarang, tekanan dari keluarga besar dan masyarakat sekitar juga memperumit hubungan mereka. Di sisi lain, ada pasangan yang berhasil membangun rumah tangga yang harmonis dengan mengedepankan nilai toleransi, dialog, dan kasih.¹⁷

Berbagai pernikahan agama dikaitkan dengan hubungan suami-istri, yang terbentuk antara dua individu dengan latar belakang agama yang

¹⁵ Agung Prihartana and B R, *Pendidikan Anak Dalam Keluarga Kawin Campur Beda Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 14.

¹⁶ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016), 113.

¹⁷ 1 Institut Dian, *Prospek Pluralisme Agama Di Indonesia: Harapan Untuk Keadilan, Perdamaian, Dan Keutuhan Cipta* (Yogyakarta: Inteerfidei, 2009).

berlainan serta menghadirkan hambatan dalam aspek sosial dan budaya yang unik. Hubungan ini tidak sekadar melibatkan aspek emosional dan fisik, tetapi juga menuntut adanya kesepahaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti dalam hal ibadah, pengasuhan anak, dan hubungan dengan keluarga dan masyarakat yang memiliki pandangan perkawinan yang berbeda.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa perkawinan dari berbagai agama menjadi bagian penting dalam pernikahan antara dua individu yang menganut keyakinan berbeda. Dalam kondisi seperti ini, kedua pasangan berupaya mempertahankan ajaran dan praktik keagamaannya masing-masing, yang umumnya menuntut adanya penyesuaian serta kesepakatan terkait tradisi, upacara keagamaan, dan nilai-nilai spiritual yang mereka anut.¹⁹ Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan ini mampu menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan penerimaan dari keluarga dan masyarakat, ketentuan hukum yang berlaku di beberapa negara, serta pengaturan pendidikan anak dan identitas agama.

B. Pandangan Agama Terhadap Perkawinan

1. Islam

¹⁸ Rozak Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama* (Jakarta: Kemntrian hukum dan hak asasi manusia, 2011), 11.

¹⁹ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas, 1982), 34.

Kata "nikah" dalam Bahasa Indonesia yaitu: gabung, hubungan seksual, dan akad. Secara istilah dalam Islam, Pernikahan adalah kontrak yang membenarkan hubungan seksual antara pria dan wanita, asalkan bukan mahram. Akad nikah juga memberikan status kepemilikan, di mana suami berhak atas pemenuhan biologis istrinya tanpa campur tangan pihak lain.²⁰ Pernikahan adalah kontrak yang membenarkan hubungan antara pria dan wanita, sebelumnya Haram. Jadi, nikah itu dasarnya boleh (mubah). Dengan akad nikah, hubungan mereka jadi halal. Al-Qur'an dan Hadits menganjurkan menikah, terutama bagi yang mampu. Ulama sepakat nikah itu disyariatkan, dan meski dasarnya mubah, karena bagian dari sunnatullah, menikah itu dianjurkan.²¹

Rukun nikah adalah syarat sahnya perkawinan. Menurut Wahbah Zuhaili, ada lima: akad (ijab qabul), calon suami, calon istri, dua saksi, dan wali nikah dari pihak perempuan. Syarat nikah itu ketentuan Ini harus dipenuhi untuk membuat pernikahan legal. Intinya, perempuan yang dinikahi harus halal dan akadnya disaksikan. Syarat dan rukun pernikahan juga meliputi:²²

- a. Calon suami dan istri yang telah aqil baligh.
- b. Persetujuan dari kedua calon pengantin.
- c. Wali nikah bagi calon pengantin perempuan.

²⁰ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *jurnal media syariah* Vol. 22, No. 1 (2020): 21.

²¹ *Ibid.*, 26.

²² *Ibid.*, 20.

- d. Dua orang saksi laki-laki muslim yang adil.
- e. Mahar (mas kawin) dari calon suami kepada calon istri.
- f. Ijab qabul.²³

2. Kristen

Perkawinan bukan hal baru, tapi selalu pengalaman baru bagi setiap pasangan. Perjalanan hidup yang dinamis dan butuh penyesuaian terus-menerus. Pemahamannya beragam, dipengaruhi agama, adat, dan kepercayaan, meski ada kesamaan. Ada pengertian umum dan khusus dalam perspektif Kristen (berdasarkan Imamat dan 1 Korintus).

Pandangan Alkitab, perkawinan merupakan persekutuan hidup yang suci, di mana suami istri saling melengkapi, saling percaya, dan saling mengasihi. Sikap saling mendukung, melayani, menolong, membangun, memaafkan, menghormati, menghargai, memuji, dan bersyukur sangat penting. Ketidakhahaman akan hal ini sering menyebabkan penyimpangan yang merusak kekudusan pernikahan. Kitab Musa (Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan) juga membahas perkawinan, menekankan ciptaan manusia berpasangan, kebutuhan akan pendamping, pentingnya kesetiaan, dan kekudusan perkawinan. Meskipun poligami pernah terjadi (Lamokh), monogami tetap menjadi ketetapan Allah. Hukum Taurat, termasuk

²³ Farid Rizaluddin et al, "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam," *Yudista: jurnal pemikiran hukum dan hukum islam* 12 (2021).

larangan berzinah, melindungi kekudusan perkawinan. Perceraian, meskipun diperbolehkan dalam beberapa kasus, bukan kehendak Allah.²⁴

Menurut pandangan Yahyo Perkawinan merupakan persekutuan suci suami-istri di dalam Tuhan. 1 Korintus menekankan nikah sebagai solusi menghindari percabulan, monogami seumur hidup (kecuali kematian), dan tanggung jawab seksual. Perkawinan bukan cuma soal seks, tapi persekutuan hidup yang sah.²⁵ Pandangan Matius, Markus, Lukas, dan Paulus konsisten dengan ajaran Yesus, menekankan pentingnya monogami, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam perkawinan. Paulus juga membahas pilihan untuk membujang, hak orang tua dalam menikahkan anak, dan pentingnya kesatuan tubuh dan jiwa dalam pernikahan.²⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang kuat, di mana suami istri saling memiliki dan saling melayani.

Tuhan menciptakan orang sebagai pria dan wanita, dan berkembang biak dan mengisi bumi untuk melengkapi dan memenuhi misinya (Kej. 2:18-25; Mat. 19:1-6). Keluarga, sebagai lembaga pertama yang Allah dirikan, adalah inti dari rencana-Nya. Perbedaannya terletak pada kesetaraan antara pria dan wanita. Wanita diciptakan sebagai teman pria, untuk bersama-sama menjalankan rencana Allah dalam membangun

²⁴ Yahyo Yahyo, "Konsep Pernikahan Dalam Alkitab," *Coram Mundo: Jurnal dan Pendidikan Agama Kristen* Vol. 4, No. 1 (2022): 28–34.

²⁵ Catur Raharso, *Kesepakatan Nikah Dalam Hukum Perkawinan Katholik* (Malang: Dioma, 2008), 32.

²⁶ Yohanes Edi, "Pandangan Gereja Terhadap Perkawinan Campur Perspektif Amoris Dan Hukum Kanonik," *Jurnal Ilmu Agama* Vol. 6, No. 3 (2023): 355.

rumah tangga yang didasari ketaatan dan kasih. Perkawinan adalah karunia Allah yang agung, namun membutuhkan pemeliharaan dan hikmat. Meskipun dimulai dengan harapan, perkawinan sering menghadapi tantangan. Keberhasilan pernikahan bergantung pada komitmen, bukan hanya pada perasaan romantis atau daya tarik seksual semata. Kedewasaan, Pemahaman yang komprehensif mengenai makna pernikahan, penerapan prinsip-prinsip yang tepat, serta kemampuan menghadapi kejenuhan adalah elemen penting dalam mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga. Banyak faktor dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan perceraian, termasuk pemahaman yang salah tentang arti pernikahan dan penekanan yang berlebihan pada materi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep pernikahan Kristen berdasarkan Firman Tuhan.²⁷

Alkitab mengajarkan bahwa pernikahan Kristen adalah ikatan yang kudus secara jasmani dan rohani antara seorang pria dan wanita, yang dibangun atas dasar cinta dan komitmen sepanjang hidup. Prinsip monogami ditekankan, yaitu satu pria hanya untuk satu wanita dan sebaliknya. Pernikahan Kristen bukanlah sekadar kontrak sosial atau legal,

²⁷ Seri Antonius, "Institut Agama, and Keristen Negeri, 'P-ISSN : 2549-3043 E-ISSN : 2655-3201'" Vol. 6, No. 2 (2020): 229–238.

melainkan perjanjian kudus yang mencerminkan hubungan kovenantal antara Kristus dan jemaat-Nya.²⁸

Alkitab mengajarkan bahwa perkawinan bukanlah sekadar institusi sosial, tetapi juga gambaran hubungan Kristus dan gereja (Efesus 5:22-33). Meskipun Alkitab menjelaskan peran suami sebagai pemimpin dan istri sebagai penolong, penting untuk menekankan bahwa kepemimpinan suami bukan berarti dominasi. Sebaliknya, itu adalah bentuk pelayanan yang penuh kasih dan hormat. Kunci perkawinan Kristen yang sukses adalah kasih, hormat, dan dukungan yang saling diberikan dalam ikatan suami-istri.

Dari beberapa pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, dalam konteks perkawinan Kristen, hubungan suami-istri diumpamakan sebagai hubungan yang saling melengkapi satu sama lain, yang mana keduanya menjalankan peran dan kewajiban yang tidak sama tetapi setara dalam menciptakan keluarga yang rukun dan beriman. Komitmen untuk saling menyayangi, menghormati, dan mendukung, serta mengikuti teladan Kristus dalam kehidupan berumah tangga, adalah kunci utama menuju pernikahan yang berhasil dan membahagiakan. Alkitab juga menekankan pentingnya pengampunan, kesabaran, dan kesetiaan dalam melewati berbagai tantangan dan cobaan dalam kehidupan perkawinan.

²⁸ Seri Antonius, "Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 6, No. 1 (2020): 231.

C. Pandangan Agama Terhadap Perkawinan Beda Agama

1. Agama Islam

Perkawinan antaragama telah menjadi isu yang cukup lama diperdebatkan dalam sejarah pemikiran Islam. Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai hal ini, yang umumnya terbagi dalam tiga kelompok pendapat. Pertama, ada yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut haram secara mutlak. Kelompok ini melarang perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, baik dari kalangan musyrik maupun Ahli Kitab, dan larangan ini berlaku untuk perempuan Muslim maupun laki-laki non-Muslim. Kedua, sebagian ulama memperbolehkannya dengan syarat tertentu. Mereka mengizinkan laki-laki Muslim menikahi perempuan non-Muslim yang termasuk dalam golongan Ahli Kitab, tetapi tidak sebaliknya. Ketiga, ada juga ulama yang berpendapat bahwa pernikahan antara Muslim dan non-Muslim dibolehkan tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.²⁹

Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab yang berasal dari wilayah atau kelompok yang tidak tunduk pada hukum Islam tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan oleh potensi pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan oleh perempuan tersebut

²⁹ Tutik Hamidah, *Perkawinan Beda Agama Dalam Lintas Sejarah Perspektif Muslim* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 34.

terhadap suami Muslimnya, terutama melalui perilaku sehari-hari yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa perempuan tersebut akan memengaruhi anak-anak untuk mengikuti agamanya, sehingga dapat menimbulkan tekanan psikologis dan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, meskipun secara hukum akad nikahnya dianggap sah, pernikahan semacam ini tetap dipandang sebagai sesuatu yang sebaiknya dihindari karena berisiko menimbulkan kerusakan di kemudian hari.

Argumen ini mendapat bantahan dengan menyatakan bahwa kebolehan menikahi perempuan Ahli Kitab telah ditegaskan dalam syariat Islam. Allah sendiri memberikan izin untuk menjalin pernikahan dengan wanita dari kalangan Ahli Kitab. Oleh karena itu, kebolehan ini dipandang sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan umat, baik melalui terciptanya kehormatan dalam hubungan sosial, pencegahan konflik, maupun penghapusan kebencian antaragama. Maka dari itu, Islam memberikan kelonggaran dalam hal perkawinan dengan orang yang berbeda keyakinan, khususnya dari kalangan Ahli Kitab. Seorang laki-laki Muslim diperbolehkan hidup bersama perempuan Ahli Kitab tanpa harus ada penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasar agama. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak memberlakukan aturan yang kaku dalam

menjalinkan hubungan dengan pemeluk agama lain, khususnya yang terikat dalam perjanjian atau memiliki kesamaan nilai-nilai ketuhanan.³⁰

2. Agama Kristen

Dalam ajaran Kristen, perkawinan dianggap sebagai sebuah hubungan yang suci antara dua orang yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun tidak dipandang sebagai sakramen seperti dalam tradisi Katolik, perkawinan tetap dilihat sebagai perwujudan kehendak Allah yang dilandasi oleh cinta, kemitraan sejajar, dan komitmen antara suami dan istri, serta kewajiban mereka terhadap keluarga dan lingkungan di sekitar. Setiap denominasi Protestan mungkin memiliki bentuk upacara dan ritual yang mereka berbeda, namun tujuan utamanya tetap sama untuk mendorong pasangan membina hubungan yang sehat, saling menopang dalam perjalanan iman, dan tetap setia pada nilai-nilai Kristiani.³¹

Ada tiga perspektif berbeda tentang pernikahan campuran atau berbagai perkawinan agama dalam Perjanjian Lama, yaitu perkawinan campuran dilarang karena dianggap berbahaya bagi kepercayaan YHWH. Pada saat itu, non-YHWH identik dengan politeisme (penyembahan pluralistik Allah dalam bentuk Allah) dan tugas-tugas bar. Ketika populasi Israel sebagai penyembah Israel jauh lebih kecil daripada kekuatan besar

³⁰ Abdrrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 90.

³¹ Antonius, "Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan," 230.

lainnya di sekitar mereka, mereka adalah guru monoteistik "beradab" dan "bar."

Karena itu, hampir pasti bahwa YHWH-ish akan memudar jika mereka menikah. Pernikahan dengan negara-negara non-Israel kemudian dilarang. Di sisi lain, tidak dapat disangkal bahwa pernikahan campuran dalam Perjanjian Lama juga terungkap sebagai realitas yang tak terhindarkan. Sebagai negara kecil di tengah banyak peradaban di sekitarnya, orang Israel tidak dapat menghindari hubungan sosial dengan negara lain, yang juga merupakan agama yang berbeda. Setelah itu, pernikahan agama yang berbeda juga tidak dapat dihindari. Bahkan Israel mengalaminya dan direkam oleh Alkitab.

D. Pandangan Gereja Toraja Mamasa Tentang Perkawinan

Pengakuan Gereja Toraja Mamasa dalam rumusan Bab 4 tentang "MANUSIA" pada poin dua tentang "manusia dipanggil untuk membentuk keluarga melalui perkawinan". GTM mengakui bahwa perkawinan adalah anugerah Allah, yaitu seorang laki-laki dan perempuan secara dewasa dapat membangun dan mengalami persekutuan yang benar, saling menolong dan melengkapi dalam kasih. Pernikahan sebagai anugerah Allah harus dipelihara, dikuduskan dan dihargai.³²

³² Ressa et al., "Pengakuan Gereja Toraja Mamasa," 31.

Wilayah Mamasa yang erat dan hidup dalam konteks masyarakat budaya memahami bahwa perkawinan yang diselenggarakan secara adat adalah bagian dari proses perkawinan. Dengan kata lain, bahwa pemberkatan perkawinan di dalam gereja dapat dilakukan secara melalui restu secara adat. Oleh karena itu, baik secara adat dan secara GTM, masyarakat Mamasa tidak membenarkan adanya perceraian karena dianggap melanggar kehendak Allah. Dalam praktiknya, GTM tidak melakukan proses perceraian terhadap suami istri yang ingin bercerai (Matius 19:5-6, Markus 10:9).

Selain itu, PGTM menyatakan bahwa perkawinan harus menjadi pilihan atas dasar cinta kasih yang saling menghidupkan. GTM tidak melakukan pelayanan terhadap perkawinan poligami, Perkawinan berbagai agama dan pernikahan dari jenis kelamin. Secara khusus perkawinan beda agama dalam konteks GTM dilandaskan pada Kejadian 2:18 dan Matius 19:6. Dengan jelas bahwa PGTM secara resmi mendukung perkawinan atas dasar cinta kasih sekaligus menolak adanya perceraian. Selain itu, PGTM juga secara ketat menolak adanya perkawinan beda agama.

Pengakuan Gereja Toraja Mamasa (PGTM) memandang perkawinan sebagai anugerah ilahi yang menyatukan pria dan wanita dalam kasih, saling membantu, dan melengkapi. Hubungan seksual di luar pernikahan dianggap dosa. PGTM, selaras dengan adat Mamasa, menolak perceraian dan mengacu pada Kitab Suci (Kejadian 2:22-25; Yohanes 2:1-11; Matius 19:5-6; Markus 10:9) sebagai dasar teologi perkawinan. Perkawinan harus didasari cinta kasih, dan

PGTM secara tegas menolak poligami, perkawinan antar agama, dan perkawinan sejenis. Perkawinan beda agama, khususnya yang melibatkan seorang Kristen, dilihat sebagai meninggalkan Kristus, karena penerimaan Kristus menuntut pengabdian total. Penelitian ini akan meneliti kasus pasangan beda agama dan konversi agama dalam konteks keluarga sebagai unit fundamental pembentukan moral dan spiritual. Wawancara langsung dengan pasangan beda agama dan mereka yang telah melakukan konversi akan menjadi metode penelitian.

E. Undang-undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1, Pasal 1 menyatakan: "Perkawinan adalah ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa."³³ Sebagai ikatan batin dan spiritual antara pria dan wanita sebagai suami dan istri, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Yang Mahakuasa Tuhan.³⁴

"Lahir" merujuk pada aspek fisik, yaitu pengakuan resmi perkawinan di hadapan hukum dan masyarakat. "Batin" merujuk pada kondisi emosional, spiritual, dan psikologis, yaitu cinta, kasih sayang, kesetiaan, dan komitmen

³³ *Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: pustaka widyatama, 2004), 8.

³⁴ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," 434.

jangka panjang antara pasangan. Keduanya saling melengkapi dan tak terpisahkan dalam membentuk sebuah perkawinan yang utuh.

Konsep “Antara Seorang Pria dan Seorang Wanita” secara eksplisit merujuk pada hubungan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan. “Sebagai Suami Istri” menegaskan status dan peran masing-masing pihak dalam perkawinan. Status suami istri membawa konsekuensi hukum, sosial, dan moral yang mengatur hubungan dan tanggung jawab mereka satu sama lain.

“Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan Kekal” adalah pembentukan rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan kekal. Kondisi ini melibatkan aspek pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual masing-masing anggota keluarga, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung pertumbuhan pribadi setiap individu. “Kekal” menekankan komitmen jangka panjang dan usaha bersama untuk mempertahankan hubungan tersebut.

“Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menekankan nilai-nilai religius dan moral yang menjadi dasar perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan lebih dari sekadar kesepakatan hukum; ia adalah ikatan sakral yang dihormati dan dijaga.

F. Kebijakan Negara Terhadap perkawinan Beda Agama

Sehubungan dengan pernikahan berdasarkan hukum No. 1 tahun 1974, semua warga negara Indonesia berlaku secara nasional terlepas dari etnis dan agama. Undang-Undang Pernikahan tidak memberikan ketentuan yang jelas dan tetap mengenai berbagai pernikahan agama. Beberapa artikel tentang berbagai pernikahan agama, yaitu Pasal 2, Pasal 8 (f), Pasal 57, dan Pasal 66. Pasal 2:(1) efektif ketika diimplementasikan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan. (2) Semua pernikahan harus dicatat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.³⁵

Hukum yang baik harus memiliki tiga nilai: filosofis (Keadilan dan kebenaran), sosiologis (oleh budaya masyarakat), dan hukum (menurut peraturan hukum). Hukum nasional yang ideal berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan agama maupun suku. Namun, mewujudkan hukum nasional di Indonesia bukanlah hal mudah, Karena Indonesia memiliki berbagai suku, budaya, agama dan ahli waris hukum dari zaman kolonial.³⁶ Menurut pemahaman para ahli Indonesia dan praktisi hukum yang telah diatur mengenai perkawinan hukum 1 sejak 1974, berbagai pernikahan agama menyebabkan tiga pandangan utama yang menyinari sorotan. Pertama, pandangan bahwa perkawinan dari berbagai agama secara tegas ditolak mengacu pada Pasal 2 (1) dari paragraf 2 (1). Kedua, pandangan yang memungkinkan perkawinan berbagai agama melalui saluran adaptasi

³⁵ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, "Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam" (Citra Umbara, 2018).

³⁶ Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," 20.

administrasi. Ketiga, perspektif ini mengevaluasi pentingnya revisi atau pembaruan hak untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang, termasuk meningkatnya pernikahan lintas agama, maka hukum perlu menyesuaikan diri dengan memberikan ruang bagi kebebasan beragama serta menjamin hak individu dalam menentukan pasangan hidup.³⁷ Ketiga sudut pandang ini menggambarkan perdebatan rumit antara para ahli hukum, masyarakat dan pemerintah melintasi batas-batas hukum agama dan negara bagian ketika mengatur hubungan pernikahan.

Hukum keluarga merupakan hukum tertua karena keluarga adalah unit terkecil di masyarakat. Keluarga dibentuk oleh pernikahan, dan hukum perkawinan merupakan bagian tertua dari hukum keluarga. Dari keluarga, terbentuklah masyarakat yang lebih luas, dan kemudian Pengembangan hukum publik seperti Konstitusi, hukum administrasi negara, dan hukum pidana.

Berbagai perkawinan agama valid dan disetujui oleh beberapa pihak sebagaimana didefinisikan dalam kategori "Perkawinan Campuran" Pasal 1 Pasal 57 Undang-Undang 1974 sehubungan dengan pernikahan. Artikel ini menjelaskan bahwa perkawinan terjadi antara dua individu yang berada di bawah ketentuan hukum yang berbeda, baik karena perbedaan

³⁷ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, 16.

kewarganegaraan maupun perbedaan agama.³⁸ Dalam perspektif ini, perkawinan antaragama dimungkinkan selama memenuhi ketentuan administratif yang berlaku, termasuk pencatatan sipil, yang berperan penting dalam menjadikan perkawinan tersebut sah menurut hukum negara.

Pendekatan ini berpijak pada fleksibilitas dalam penerapan hukum agama dan hukum negara, sehingga pasangan memiliki kebebasan untuk memilih opsi dari berbagai ajaran keagamaan apabila terdapat keterbatasan dalam masing-masing sistem hukum tersebut. Meskipun demikian, praktik ini tetap menjadi bahan perdebatan dan menghadapi berbagai tantangan, terutama dari segi hukum dan norma sosial masyarakat, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip agama yang kokoh.

Hukum keluarga Indonesia telah mendidik hukum No. 1 sejak 1974, Peraturan No. 9 pada tahun 1975, dan sejak 1991, kompilasi hukum Islam (KHI) nomor 1. Tiga undang -undang dan peraturan adalah referensi utama untuk hukum keluarga dalam lingkungan pengadilan yang ingin tahu. Hukum keluarga Indonesia masih tersebar di beberapa aturan hukum. UU No. 197 tidak sepenuhnya dianggap sebagai Asosiasi Hukum Keluarga. Beberapa aturan lain mengenai hukum keluarga masih dalam kode warga dan masih berlaku sampai sekarang. UU No. 197 menyatakan bahwa "hanya

³⁸ Wulandari Siahaan and Khasanah, "Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Kewarganegaraan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pelita* Vol. 2, No. 2 (2021): 5.

ketentuan hukum perdata yang berkaitan dengan pernikahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan."³⁹

G. Dinamika Kehidupan Keharmonisan Rumah Tangga Beda Agama

1. Konsep Keharmonisan Rumah Tangga

Keluarga atau rumah tangga merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas sejumlah individu, di mana masing-masing memiliki peran dan kedudukan tersendiri. Ikatan dalam keluarga didasarkan pada kesepakatan antara dua orang untuk hidup bersama dengan penuh ketulusan dan kesetiaan.⁴⁰

Secara umum, keharmonisan dalam rumah tangga merujuk pada keadaan di mana pasangan suami istri menjalani kehidupan bersama dengan penuh kedamaian, saling pengertian, saling menghormati, serta bekerja sama demi mencapai tujuan bersama dalam keluarga. Keharmonisan bukan berarti bebas dari konflik, tetapi mencerminkan kemampuan pasangan dalam menangani perbedaan secara bijak dan membangun.⁴¹

Dalam perspektif sosiologis dan psikologis, keharmonisan keluarga mencerminkan kualitas interaksi antara anggota keluarga, termasuk komunikasi yang efektif, rasa saling percaya, empati, dan dukungan

³⁹ 1 J.M Makalew, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia* (Lex Privatum, 2013), 2.

⁴⁰ Arif Mustofa, *Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Fenomena Keharmonisan Keluarga Beda Agama Di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong*, 2015, 19.

⁴¹ Rafi, *Ola Komunikasi Keluarga Beda Agama Dalam Membangun Keharmonisan*, 54.

emosional. Dalam konteks teologis, keharmonisan rumah tangga juga dipandang sebagai buah dari kasih, kesetiaan, dan komitmen moral-spiritual yang dijalankan oleh pasangan sebagai panggilan iman mereka.⁴² Dapat disimpulkan bahwa keharmonisan tidak bersifat statis, melainkan dinamis, karena sangat dipengaruhi oleh konteks kehidupan pasangan dan bagaimana mereka merespons perubahan dan tantangan yang muncul.

Basri dalam bukunya “Merawat Cinta Kasih” menyatakan bahwa keluarga yang berkualitas dan harmonis adalah keluarga yang menjalani kehidupan dengan damai dan penuh kebahagiaan, menjalani kehidupan dengan keteraturan dan kedisiplinan, saling menghormati, memiliki sifat pemaaf, saling membantu dalam kebaikan, memiliki semangat kerja yang tinggi, menjalin hubungan baik dengan tetangga, rajin beribadah, menghormati orang yang lebih tua, mencintai ilmu, memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.⁴³

Basri menyatakan bahwa keharmonisan keluarga adalah harapan setiap pasangan suami istri, baik dalam pernikahan seagama maupun beda agama. Dalam suasana yang harmonis, tercipta hubungan yang hangat antar anggota keluarga, menjadikan keluarga sebagai tempat yang nyaman dan positif untuk menjalani kehidupan. Keluarga yang harmonis ditandai

⁴² Ibid., 50.

⁴³ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1996), 23.

dengan adanya ketenangan, kedamaian, kasih sayang, keberlanjutan keturunan dan generasi, sikap saling menyayangi dan berkorban, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta adanya kerja sama dan saling membantu antaranggota keluarga.⁴⁴

2. Dinamika dan Tantangan perkawinan Beda Agama

Perkawinan yang berbeda keyakinan seringkali menghadapi beragam tantangan, mulai dari aspek hukum, penerimaan di lingkungan masyarakat, hingga perbedaan nilai dan keyakinan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, pasangan yang menjalani pernikahan beda agama berupaya membangun keharmonisan rumah tangga berdasarkan cinta, kompromi, dan toleransi. Di sisi lain, mereka harus menghadapi tekanan dari keluarga besar, masyarakat, bahkan institusi keagamaan yang pada umumnya menolak atau tidak merekomendasikan pernikahan beda agama.⁴⁵

Dinamika perkawinan beda agama secara psikologis dan sosiologis, pasangan beda agama sering kali menghadapi dilema dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan anak, perayaan hari besar keagamaan, serta praktik keagamaan dalam kehidupan berumah tangga. Tidak jarang pula terdapat pasangan yang mampu mempertahankan keutuhan dan

⁴⁴ Erik Rahman, *Keharmonisan Keluarga Beda Agama*, n.d., 30.

⁴⁵ Rafi, *Ola Komunikasi Keluarga Beda Agama Dalam Membangun Keharmonisan*, 45.

keharmonisan rumah tangganya melalui komunikasi terbuka, kesepakatan bersama, serta penghargaan terhadap keyakinan masing-masing.⁴⁶

Dalam konteks rumah tangga, perbedaan agama tidak hanya menjadi perbedaan identitas, tetapi juga menyentuh aspek-aspek fundamental kehidupan seperti pola ibadah, nilai moral, pendidikan anak, dan bahkan arah spiritual keluarga. Ketidaksamaan dasar iman ini berpotensi menimbulkan konflik, kesalahpahaman, atau bahkan perpecahan dalam hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, membangun dan mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga beda agama merupakan sebuah tantangan besar.⁴⁷

Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda merupakan topik yang kompleks dan kerap menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat yang menganut beragam keyakinan. Seringkali menimbulkan beragam reaksi. Pemahaman persepsi masyarakat terhadapnya penting, karena dipengaruhi stereotip, prasangka, dan dukungan sosial.

a. Stereotip

Masyarakat sering memiliki stereotip negatif tentang pernikahan beda agama sering kali dihadapkan pada pandangan negatif, seperti anggapan bahwa hubungan tersebut tidak akan langgeng atau akan menimbulkan benturan keyakinan. Persepsi semacam ini bisa

⁴⁶ Sayekti, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga* (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), 12.

⁴⁷ Rafi, *Ola Komunikasi Keluarga Beda Agama Dalam Membangun Keharmonisan*, 60.

merugikan pasangan, karena memengaruhi cara masyarakat menilai hubungan mereka serta mengurangi dukungan sosial yang seharusnya mereka dapatkan.

b. Prasangka

Prasangka terhadap nikah beda agama sering muncul dari nilai masyarakat yang suka keseragaman agama. Ini bisa menyebabkan diskriminasi, misalnya tekanan dari keluarga untuk mengubah agama.

c. Dukungan Sosial

Meskipun ada stereotip dan prasangka, pandangan masyarakat terhadap pernikahan beda agama tidak selalu bernuansa negatif. Dukungan dari keluarga, sahabat, dan lingkungan keagamaan dapat membantu mengurangi dampak buruk dari stereotip dan prasangka, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mental dan emosional pasangan. Dukungan sosial yang kuat membantu pasangan mengatasi tantangan dan memperkuat hubungan mereka.⁴⁸

H. Perkawinan Beda Agama dalam Alkitab

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Alkitab

Alkitab mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan kudus dan abadi antara seorang pria dan wanita, membentuk kesatuan yang utuh

⁴⁸ Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Diana Farid, and Iffah Fathiah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Agama: Studi Tentang Stereotip, Prasangka, Dan Dukungan Sosial Dalam Konteks Multireligius," *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, No. 2 (n.d.).

("satu daging") berdasarkan rencana dan tuntunan ilahi. Kesatuan ini bukan sekadar persatuan fisik, melainkan peleburan dua jiwa menjadi satu. Pernikahan ditetapkan oleh Allah, bukan manusia (Markus 10:5-9). Kisah-kisah dalam Perjanjian Lama (misalnya, pernikahan Ishak, Harun dan Elisabet, serta Simson dan Delila) mengilustrasikan pentingnya mengikuti kehendak Allah dalam memilih pasangan hidup, termasuk dalam hal perkawinan antarbangsa. Pernikahan merupakan pondasi penting bagi keluarga, gereja, dan komunitas umat percaya.

Pernikahan Kristen merupakan ikatan suci antara pria dan wanita, berpusat pada Kristus sebagai kepala keluarga dan gereja, serta hidup selaras dengan ajaran Alkitab (2 Korintus 6:14). Meskipun toleransi antaragama meningkat, umat Kristen tetap berkomitmen pada firman Tuhan, menghindari percampuran iman yang dapat menggoyahkan keyakinan (2 Korintus 6:14-15).

Perjanjian Lama menunjukkan betapa pentingnya kesatuan iman dalam perkawinan, karena ketidakseimbangan iman dapat menghalangi kehendak Tuhan dan merupakan penghinaan terhadap kekudusan-Nya. Perjanjian Baru juga menegaskan hal ini, menekankan perkawinan antar anak Tuhan sebagai kunci kebahagiaan sejati dan menghindari persekutuan dengan "anak kegelapan" (2 Korintus 6:13-18). Perkawinan

yang ideal adalah perwakilan Kristus dan jemaat. Memilih pasangan seiman merupakan ketaatan kepada Tuhan.⁴⁹

Alkitab secara tidak langsung menolak perkawinan beda agama. Melainkan berfokus pada makna pernikahan Kristen menurut pandangan Alkitab dan menekankan pentingnya pernikahan sebagai lembaga ilahi, kebersamaan antara pria dan wanita, persatuan yang intim, komitmen seumur hidup, dan sifat perjanjiannya. Matius 19:4-6 dan 2 Korintus 6:14-15, menunjukkan betapa pentingnya kesatuan dalam iman dan larangan perceraian, tetapi tidak secara langsung membahas perkawinan beda agama.

Matius 19:4-6 membahas konteks tanggapan pertanyaan orang Farisi tentang perceraian. Ayat ini menegaskan bahwa perkawinan adalah lembaga ilahi yang ditetapkan sejak penciptaan (Kejadian 1-2), menyatukan baik laki-laki maupun perempuan menjalani peran sebagai "satu daging" (Kejadian 2:24) dalam kesatuan fisik, emosional, dan spiritual yang tak terpisahkan. Yesus mengungkapkan bahwa hubungan yang disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia, kecuali dalam keadaan tertentu, menekankan kesucian dan kekekalan pernikahan sebagai rencana Allah.

⁴⁹ Jessica Silfanus, "Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme," *The Way: Jurnal Teologi Dan Kependidikan* 8, no. 1 (2022): 82–95.

2 Korintus 6:14-15 memperingatkan jemaat untuk tidak bersekutu secara tidak sebanding dengan mereka yang tidak beriman. Ayat ini menggunakan metafora untuk menggambarkan ketidakcocokan antara yang benar dan yang jahat, terang dan gelap, Kristus dan setan. Bukan hanya larangan interaksi sosial sepenuhnya, melainkan seruan untuk menghindari persekutuan yang mengkompromikan iman Kristen atau yang dapat mengaburkan perbedaan mendasar antara kebenaran ilahi dan jalan hidup duniawi. Intinya, persekutuan yang seimbang harus didasarkan pada kesamaan iman dan tujuan rohani.

2. Bahaya Perkawinan Beda Agama

Pernikahan beda agama sangat tidak dianjurkan oleh keluarga, gereja, dan komunitas Kristen, bahkan sejak tahap pacaran. Hal ini karena berpotensi membahayakan iman seseorang, terutama dengan menjauhkannya dari gereja dan persekutuan dengan Tuhan. Lama-kelamaan, hal ini dapat menyebabkan hilangnya iman dan pengabaian ajaran agama, bahkan sampai berpaling dari Tuhan. Selain itu, pendidikan keagamaan anak-anak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pasangan yang berbeda agama, bertentangan dengan ajaran Alkitab dan berisiko

menjerumuskan anak-anak ke dalam kematian rohani. Anak-anak seharusnya menjadi pewaris dan saksi iman orang tua.⁵⁰

3. Pencegahan Terhadap Perkawinan Beda Agama

Dalam masyarakat majemuk, interaksi antar agama tak terhindarkan. Gereja meresponnya dengan mendidik anak muda tentang pergaulan yang benar sesuai Alkitab, melalui seminar dan kelas tentang memilih pasangan, cinta, dan pernikahan. Pendidikan agama dan Firman Tuhan sangat penting, menjadi tanggung jawab gereja dan orang tua agar anak muda kuat imannya. Namun, kekurangan pengajaran Firman Tuhan dapat menyebabkan anak muda menerima pernikahan beda agama, bahkan meninggalkan iman mereka. Orang tua bertanggung jawab mengajarkan Firman Tuhan agar anak-anak tetap taat. Pernikahan beda agama dilarang dalam agama Kristen karena: (1) Sulitnya kerjasama dalam menyenangkan Tuhan karena perbedaan visi keagamaan; (2) Bukan berkat bagi banyak orang, menunjukkan ketidaktaatan dan keputusan yang tidak bijak; (3) Menyakiti hati Tuhan karena meninggalkan terang-Nya.⁵¹

Meskipun pernikahan beda agama marak di kalangan publik figur dan masyarakat umum, umat Kristiani tidak boleh membenarkannya hanya karena tren atau contoh-contoh tertentu dalam Alkitab. Kecenderungan untuk menganggap kebiasaan sebagai kebenaran harus

⁵⁰ Silfanus, "Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme."

⁵¹ Ibid.

dihindari. Pandangan teologis yang melegalkan pernikahan beda agama perlu dikritisi secara jeli dengan menguji kasus-kasus Alkitab berdasarkan seluruh ajaran Perjanjian Lama dan Baru, menggunakan hermeneutika yang tepat. Keluarga Kristen harus menjadi teladan, mencerminkan Allah Tritunggal (Bapa, Anak, dan Roh Kudus). Pernikahan idealnya didasari penyembahan kepada Tuhan yang sama, memiliki visi misi untuk menjadi keluarga misionaris, dan mendidik anak-anak dalam iman untuk meneruskannya ke generasi selanjutnya.⁵²

⁵² Geerhard Eliasman Sipayung, "Elohim YHWH Sebagai Dasar Pernikahan Kristen Menyikapi pro Dan Kontra Pemberkatan Pernikahan Beda Agama/Iman," *Illuminate* Vol. 3, No. 2 (2020): 130.